



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II J O M B A N G

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 18 TAHUN 1998

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PROGRAM SEPULUH SUKSES
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kegiatan pembangunan di Daerah melalui pengelompokan program guna mempermudah koordinasi antar sektor terkait sesuai KERMEN-DAGRI Nomor 123 Tahun 1997 perlu ditetapkan pelaksanaan Program Sepuluh Sukses;
- b. bahwa untuk memantapkan pelaksanaan masing-masing program dimaksud konsiderans pada huruf a, dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja dan menetapkannya dalam Suatu Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
- 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;
- 3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
- 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
- 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah disempurnakan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1995;
- 7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa ;

8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1993 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 1997 tentang Program Sepuluh Sukses;
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 1997 tentang Program Sepuluh Sukses.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PROGRAM SEPULUH SUKSES DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG.

Pasal 1

- (1) Dengan Keputusan ini dibentuk Kelompok Kerja Program Sepuluh Sukses di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- (2) Pembentukan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) Keputusan ini, bertujuan untuk membantu Bupati Kepala Daerah dalam meningkatkan dan memantapkan koordinasi yang intensif dengan Instansi terkait di daerah, dan memberikan petunjuk pemecahan permasalahan dalam pelaksanaan program pembangunan di daerah.

Pasal 2

Ruang Lingkup pelaksanaan Program Sepuluh Sukses terdiri dari :

- a. Sukses Peningkatan Produksi Pangan;
- b. Sukses Pelaksanaan Program-program INPRES;
- c. Sukses Perkoperasian dan Pembinaan Pengusaha Kecil;
- d. Sukses Kependudukan;
- e. Sukses Pemasyarakatan dan Pembudayaan P-4;
- f. Sukses Pelaksanaan KEPPRES Nomor 16 Tahun 1994;
- g. Sukses Pertanahan dan Tata Ruang;
- h. Sukses Peningkatan Ekspor Non Migas dan Kepariwisata-
- taan;
- i. Sukses Pelestarian Lingkungan Hidup;
- j. Sukses Penanggulangan Kemiskinan.

Pasal 3

Dalam mengkoordinasikan pelaksanaan Program sebagaimana dimaksud Pasal 2 Keputusan ini, Kelompok Kerja mengadakan Rapat Kerja sekurang-kurangnya 2 kali dalam setahun setiap awal dan paruh tahun anggaran.

Pasal 4

- (1) Menetapkan Kantor BAPPEDA Tingkat II Jombang sebagai Sekretariat Kelompok Kerja Program sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) Keputusan ini;
- (2) Sekretariat Kelompok Kerja Program sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) Keputusan ini, menyiapkan sesuai jadwal:
 - a. Laporan pelaksanaan Paruh-Tahun, selambat-lambatnya akhir Nopember;
 - b. Laporan Evaluasi Tahunan, selambat-lambatnya bulan Januari tahun berikutnya;
 - c. Laporan Evaluasi Pelita, selambat-lambatnya akhir bulan Juni awal Pelita berikutnya.

Pasal 5

Sekretaris Wilayah/Daerah bertanggungjawab atas penyusunan laporan Program sebagaimana dimaksud Pasal 2 Keputusan ini.

Pasal 6

Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.


Pasal 7

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di : JOMBANG

Pada tanggal : 26-3-1998

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G,



SOEWOTO ADIWIBOWO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa
Timur di Surabaya;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya di
Surabaya;
3. Sdr. Ketua BAPPEDA Tingkat I Jawa Timur di
Surabaya;
4. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Jombang;
5. Sdr. Kepala kantor Koperasi dan PPK Kabupaten
Jombang;
6. Sdr. Kepala BP-7 Kabupaten Daerah Tingkat II
Jombang;
7. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jom-
bang;
8. Sdr. Para Anggota Kelompok Kerja.
-


AVU/March 24, 1998 \DATA\DATAHS C: 10-SUKSE

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA
DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR : 18 TAHUN 1998
TANGGAL : 26 - 3 - 1998

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PROGRAM SEPULUH SUKSES
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

| NO. | KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA | KETERANGAN |
|-----|--|--|
| 1. | KETUA | Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Jombang; |
| 2. | KOORDINATOR I Meliputi Program Sukses: - Kependudukan; - Pemasyarakatan dan Pembudayaan P-4 - Pertanahan dan Tata Ruang - Pelestarian Lingkungan Hidup; - Penanggulangan Kemiskinan | Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Jombang; |
| 3. | KOORDINATOR II Meliputi Program Sukses: - Peningkatan Produksi Pangan; - Pelaksanaan Program-program INPRES; - Perkoperasian dan Pembinaan Pengusaha Kecil; - Pelaksanaan KEPPRES No - mor 16 Tahun 1994; - Peningkatan Ekspor Non Migas dan Kepariwisataaan | Asisten II Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Jombang; |
| 4. | Sekretaris | Kepala Bidang Pendataan dan Pelaporan pada BAPPEDA Tingkat II Jombang; |
| 5. | Anggota : | a. Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang; b. Kepala Bagian Penyusunan Program Setwilda Tingkat II Jombang; c. Kepala Bagian Perekonomian Setwilda Tingkat II Jombang; d. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Jombang; e. Kepala Bagian Lingkungan Hidup Setwilda Tingkat II Jombang; |

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G,



SOEWOTO ADIWIROWO

SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH TINGKAT II JOMBANG
BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM

N O T A D I N A S

Kepada : Yth. Bp. Sekwilda Tingkat II Jombang.
Dari : Kepala Bagian Penyusunan Program Setwilda
Tingkat II Jombang.
Tanggal : 20 Maret 1998.
Nomor : 050/110/405.15/1998.
Sifat : Segera.
Perihal : Laporan Hasil Rapat Kerja Program Sepuluh
Sukses di Surabaya.

As. Kabag WK
propos SK
29/3/98
24/3
5
Sdr. Yusuf
mes
lgr

Berdasar Radiogram Gubernur KDH Nomor: 005/296/201.5/1998 telah kami ikuti Rapat Kerja mengenai pelaksanaan Program Sepuluh Sukses di Jawa Timur. Program Sepuluh Sukses tersebut merupakan upaya peningkatan kinerja dalam rangka menunjang kebijaksanaan pembangunan berbagai bidang yang telah ditetapkan secara Nasional sesuai KEPMENDAGRI Nomor 123 Tahun 1997 dan INMENDAGRI Nomor 22 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan KEPMENDAGRI Nomor 123 Tahun 1997 tentang Program Sepuluh Sukses.


Hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan program tersebut adalah sebagai berikut :

1. Program Sepuluh Sukses merupakan kebijaksanaan Pemerintah dalam meningkatkan berbagai kegiatan pembangunan di Daerah melalui pengelompokan program untuk mempermudah koordinasi antar sektor terkait tanpa mengesampingkan sasaran yang ditetapkan dalam masing-masing sektor;
2. Tujuan program adalah untuk meningkatkan hasil-hasil pembangunan dan pemerataannya serta merupakan langkah konkret untuk menjamin tercapainya pertumbuhan ekonomi Regional dan Nasional;
3. Program-program tertentu (Sepuluh Program) yang memerlukan perhatian khusus adalah :
 - 1) Sukses Peningkatan Produksi Pangan;
 - 2) Sukses Pelaksanaan Program-program INPRES;
 - 3) Sukses Perkoperasian dan Pembinaan Pengusaha Kecil;
 - 4) Sukses Kependudukan;
 - 5) Sukses Pemasyarakatan dan Pembudayaan P4;
 - 6) Sukses Pelaksanaan KEPPRES 16 Tahun 1994;
 - 7) Sukses Pertanahan dan Tata Ruang;
 - 8) Sukses Peningkatan Ekspor Non Migas dan Kepariwisata;
 - 9) Sukses Pelestarian Lingkungan Hidup;
 - 10) Sukses Penanggulangan Kemiskinan.

4. Meningkatkan dan memantapkan pelaksanaan Program Sepuluh Sukses, Pemerintah Daerah perlu melakukan koordinasi secara intensif dengan Instansi terkait di Daerah dalam bentuk Rapat Koordinasi Pengendalian sesuai mekanisme yang ditetapkan dalam INMENDAGRI Nomor 22 Tahun 1997;
5. Pada bulan April 1998 masing-masing Pemerintah Daerah membentuk Kelompok Kerja Program Sepuluh Sukses yang diketuai oleh Sekretaris Wilayah Daerah, serta Organisasinya dibentuk dengan Keputusan Bupati KDH (Konsep SK Bupati KDH terlampir);
6. Laporan Pelaksanaan Program Sepuluh Sukses di Daerah, terdiri dari :
 - a. Laporan Pelaksanaan Paruh-tahun, selambat-lambatnya akhir Nopember ;
 - b. Laporan Evaluasi, disusun bulan Januari tahun berikutnya;
 - c. Laporan Evaluasi Pelita, disusun setiap akhir bulan Juni awal Pelita berikutnya.
7. Langkah-langkah Pelaksanaan Program Sukses, Mekanisme Rapat Kerja, Sistematika dan Bentuk Laporan tercantum dalam lampiran INMENDAGRI Nomor 22 Tahun 1997 (terlampir).

Demikian Laporan hasil Raker Program Sepuluh Sukses yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 18 Maret 1998 di Surabaya kami sampaikan dengan hormat dan mohon petunjuk lebih lanjut.

KEPALA BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM



CHAIRIL HARIYA UDAYA, SH

Penata Tingkat I
NIP. 010 082 041

Tembusan :
Yth. Sdr. Ketua BAPPEDA
Tk II Jombang.
